

IMPLEMENTASI POLA PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA NARKOBA

MUHAMMAD ARIQ TRIYANTO

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham
Jl. Raya Gandul No.4, Cinere, Depok, Jawa Barat. 16514

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba di lembaga pemsaryakatan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan serta mengambil salah satu sample/ contoh yang ada di salah satu Unit Pelaksana Teknis yakni Lembaga Pemsaryakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung dengan maksud mendapatkan gambaran pembinaan yang telah berjalan selama ini untuk mengetahui apakah pola pembinaan yang berjalan saat ini sudah berhasil dan berjalan dengan baik atau belum. Berdasarkan pengalaman penulis ketika melaksanakan kuliah kerja nyata maupun studi lapangan di berbagai tempat menyimpulkan bahwa pola pembinaan yang tepat bagi narapidana narkoba harus diawali rehabilitasi kemudian baru dilakukan pembinaan.

Kata Kunci: Implementasi, Pembinaan, Narapidana, Narkoba.

E-Mail : ariq2951@gmail.com
DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i1.317-327
Publisher : © 2020 UM- Tapsel Press

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, cepatnya arus informasi dan modernisasi disegala bidang ternyata menciptakan berbagai masalah-masalah sosial. Salah satunya permasalahannya yang ada saat ini ialah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda Indonesia. Indonesia tidak hanya dijadikan sebagai daerah transit dalam peredaran gelap narkoba, tetapi telah dijadikan daerah produksi serta daerah pemasaran beberapa jenis narkoba. Sasarannya pun telah merebak mulai dari kota-kota besar sampai daerah-daerah terpencil yang meliputi berbagai lapisan golongan dan kelompok masyarakat.

Masyarakat Indonesia mulai menyadari mengenai dampak dan bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, baik terhadap pengguna dan keluarganya, maupun terhadap kehidupan sosial lingkungan, ekonomi serta politik bangsanya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai suatu gejala sosial dalam masyarakat Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang memprihatinkan. Hal ini dapat diketahui dari jumlah tindak pidana kasus narkoba yang meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan jumlah narapidana dan tahanan cenderung meningkat secara signifikan, sampai Desember 2019 mencapai angka 269.775 orang, untuk kasus narkoba mencapai 129.820 orang atau sekitar 107 % dari seluruh jumlah narapidana di Indonesia yang ditampung pada 512 Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan di seluruh Indonesia, hal ini berarti terdapat over kapasitas (Sumber data : kompas 20 Desember 2019).

Di lihat dari data di atas memungkinkan untuk mengingatkan kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan bahwasannya data tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk berupaya mengevaluasi kinerja pegawai maupun memperbaiki pola pembinaan saat ini maupun menciptakan alternatif lain dalam menemukan pola pembinaan yang tepat bagi narapidana narkoba sebab narapidana narkoba terbilang khusus dan berbeda dari narapidana lainnya. Maksudnya narapidana narkoba memiliki masalah dengan psikologinya yang diakibatkan oleh zat-zat kimia berbahaya yang terkandung di dalam kandungan obat yang di konsumsinya sehingga merusak otak mereka dan terjadilah segala macam kejahatan yang bermula dari pengaruh narkoba. Narapidana narkoba juga dapat dikatakan sebagai korban yang jika di lihat dari aspek kesehatan bahwasannya mereka sedang sakit fisik maupun mentalnya yang disebabkan oleh

obat tersebut. Jadi memenjarakannya adalah keputusan yang salah karena dapat membuat mereka menjadi lebih buruk karena lingkungan Lapas saat ini tidak mendukung sebab di dalam penjara memiliki beragam tindak kriminal sehingga akan membawa dampak buruk bagi narapidana narkoba. Narapidana narkoba khususnya pecandu merupakan korban dari narkoba, mereka seharusnya ditempatkan di Lapas khusus narkotika agar setelah mendapatkan pembinaan mereka dapat sembuh dari ketergantungannya. Sejauh ini penempatan narapidana narkoba masih menyebar dan tidak ditempatkan di Lapas khusus narkoba yang mempunyai pembinaan khusus terhadap narapidana narkoba.

Berbagai program rehabilitasi napza menjadi salah satu langkah yang serius dalam penanganan penyalahgunaan napza. Adanya program rehabilitasi di Indonesia sesuai dengan pasal 37 ayat 1 UU No.5/1997 tentang Psikotropika yang menjelaskan bahwa pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan mengharuskan untuk ikut serta dalam pengobatan atau perawatan, pasal 45 UU No. 22/1997 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan perawatan. Bahkan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi pasal 1 dan 2 yaitu menjelaskan bahwa memenjarakan tindak pidana narkoba adalah hal yang kurang tepat karena mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Dimana fungsi perawatan termasuk salah satu tugas yang disebutkan di dalam UU no. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Atas dasar inilah penulis mengambil judul “Implementasi pola pembinaan bagi narapidana narkoba”

PEMBAHASAN

Pola Pembinaan Di Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung

Narkotika adalah suatu bahan atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang diproses secara sintetik ataupun semi sintetik, yang dapat mengarah kepada hilangnya atau berubahnya kesadaran, hilangnya penginderaan, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, yang dapat menimbulkan ketergantungan. (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika)

Selain itu, Pembinaan terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggapi tindak pidana narkoba. Dalam

menjawab segala persoalan yang ada penulis mengambil salah satu sample/ contoh yang ada di salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yakni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung.

Saat ini pola pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana narkoba disesuaikan dengan narapidana pada umumnya. Di mana pelaksanaan pembinaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat (2) adalah : “Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan”.

Ruang lingkup program pembinaan yang diselenggarakan di dalam lembaga pemasyarakatan secara umum dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian pada dasarnya memiliki kaitan yang sangat erat dengan hidup dan kehidupan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakatnya. Sedangkan program pembinaan kemandirian sangat berkaitan erat dengan upaya pemulihan hubungan penghidupan warga binaan pemasyarakatan atau antara warga binaan pemasyarakatan dengan pekerjaannya. Dalam surat keputusan Menteri Kehakiman RI No.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan membagi pembinaan kedalam dua bidang, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian meliputi :

- a. Pembinaan Kesadaran Beragama, pembinaan ini dimaksudkan agar narapidana diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar mereka dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatannya dan untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, usaha pembinaan ini dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila, termasuk menyadarkan mereka agar menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.
- c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan), pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan, yang dilakukan melalui

pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan pendidikan non-formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan yang paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya.

- d. Pembinaan Kesadaran Hukum, pembinaan kesadaran hukum narapidana dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.
- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi.

- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu, misalnya memiliki kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, dan industri tambak udang.

Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian pada pelaksanaannya terbagi kedalam beberapa tahap pembinaan yaitu :

1. Pembinaan tahap awal adalah kegiatan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dengan pengawasannya yang maksimum (maximum security).
2. Pembinaan tahap lanjutan, merupakan kegiatan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu : tahap lanjutan pertama, waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lapas dengan pengawasannya sudah memasuki tahapan medium security. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya, dan pada tahap ini pengawasan pada narapidana mulai memasuki tahapan pengawasan minimum security.
3. Pembinaan tahap akhir adalah kegiatan yang berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat serta pembinaannya dilakukan diluar Lapas oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Adapun data yang saya dapatkan dari hasil wawancara saya dengan salah seorang narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung yang menjadi faktor seseorang menggunakan narkoba yaitu :

- a. Peran orang tua
- b. Pergaulan bebas
- c. Pasangan
- d. Pelampiasan dari rasa sakit fisik maupun mental
- e. Rasa penasaran
- f. Persepsi mereka bahwasannya ketika dia mencoba sekali mereka dapat berhenti namun faktanya menjadi kecanduan
- g. Kehilangan pekerjaan
- h. Niat untuk mendapatkan keuntungan

Uraian di atas sesuai dengan fakta yang ada saat ini di mana pemberian pembinaan narapidana narkoba hanya pembinaan yang berupa pembekalan keahlian dan keterampilan saja. Namun keadaan saat ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada pemasyarakatan sebab jumlah narapidana saat ini melebihi batas dari kapasitas yang tersedia atau overcrowded dengan jumlah rasio petugas 1 : 100 narapidana atau bahkan lebih. Ditegaskan oleh pernyataan dari Sri Puguh Budi Utami selaku Direktur Jendral pemasyarakatan pada saat itu bahwasannya daya tampung Lapas sebanyak 130.512 narapidana dengan jumlah narapidana sebanyak 269.775 orang dengan 129.820 orang kasus narkotika yang terdiri dari 77.849 orang pecandu dan 51.971 orang pengedar. Teruntuk jumlah kasus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung yaitu sebagai berikut.

No	KASUS	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	pengguna	375	769	381	3,387	617	1,096
2.	Pengedar/ pengguna	6,141	7,549	10,657	9,201	12.189	1,239
JUMLAH		6.516	8.318	11.038	12.588	12.806	2.335 Bln.2

Sumber data :Sdp hukum dan ham,februari 2020

Dengan jumlah petugas sebanyak 136 orang yang terdiri dari 120 Pria dan 16 Wanita. Hal yang dilakukan saat ini sangat tidak efektif karena narapidana pidana narkotika memerlukan pembinaan dalam bentuk dan tempat yang khusus. Seharusnya setelah dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yang salah

satu fungsinya sebagai tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pembinaan terhadap narapidana narkotika lebih diarahkan kepada rehabilitasi yang salah satunya dalam bentuk metode Therapeutic Community. Metode ini ditujukan kepada narapidana pemakai narkotika yang memerlukan perhatian khusus karena mereka cenderung masih mengalami ketergantungan zat. Metode ini digunakan oleh BNN Lido dalam merehabilitasi pengguna maupun pengedar/pengguna narkotika.

Prinsip yang mendasari dilaksanakannya konsep metode Therapeutic Community adalah bahwa setiap orang itu pada prinsipnya dapat berubah, yaitu dari perilaku yang negatif kearah perilaku positif. Dalam proses perubahan seperti ini, seseorang sangat memerlukan bantuan pihak lain termasuk kelompok. Hal inilah yang disebut *addict to addict*, maksudnya para pengguna membentuk suatu komunitas untuk saling membantu dalam proses pemulihan ketergantungan narkotika. Oleh karena itu dalam proses perubahan perilaku tersebut. Metode Therapeutic Community dianggap sebagai keluarga besar.

Konsep metode Therapeutic Community pada umumnya menerapkan pendekatan *self help*, artinya narapidana yang mengikuti program tersebut dibiasakan mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan kebutuhan sehari-hari, misalnya mencuci, membersihkan fasilitas Therapeutic Community, di samping kegiatan yang bersifat pemberian keterampilan dalam hal ini, setiap kegiatan mempunyai tanggung jawab mengubah tingkah laku, baik bagi diri sendiri, maupun orang lain, jadi bukan semata-mata tanggung jawab petugas.

Teori yang mendasari metode Therapeutic Community adalah pendekatan *behavioral* dimana *system reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman) dalam mengubah suatu perilaku. Selain itu juga digunakan pendekatan kelompok, dimana sebuah kelompok dijadikan suatu media untuk mengubah suatu perilaku. Adapun tahapan yang harus dilalui terdiri dari 4 tahap yaitu :

- 1) Tahap Penerimaan (*Intake Proses*) : pada tahap ini lebih memfokuskan pada penyembuhan kesehatan terhadap pengguna narkotika
- 2) Tahap Awal (*Primary Stage*) : pada tahap ini lebih memfokuskan pada pendidikan karakter, perilaku dan bertingkah laku sehari-hari
- 3) Tahap Lanjutan (*Re - Entry Stage*) : pada tahap ini lebih memfokuskan pada pembinaan kemandirian/ pembekalan keahlian dan keterampilan meningkatkan potensi diri pengguna yang direhabilitasi/klien

4) Tahap Bimbingan Lanjutan (After Care) : pada tahap ini lebih memfokuskan pada pengawasan dan pembimbingan

Metode ini sekiranya masih mungkin diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung maupun di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika lainnya dengan mempertimbangkan hal berikut.

- a. Merekrut petugas pemasyarakatan yang berkompeten yang ahli di masing” bidang (hukum, psikolog, agama, sosial, kedokteran, farmasi, teknologi dan informasi, poltekip)
- b. Dirjenpas berupaya memfasilitasi segala kebutuhan dalam proses pembinaan
- c. Memilah napi yg mau berhenti menggunakan narkoba dan yang tidak
- d. Bekerja sama dengan pihak ketiga atau instansi lain yang berkenan membantu dalam proses pembinaan (BNN)
- e. Mengedukasi masyarakat terkait tusi pas
- f. merehabilitasi narapidana narkoba di Lapas khusus Narkotika dilakukan terlebih dahulu kemudian baru memberikan pembinaan pada umumnya ataupun membuat mou dengan pihak BNN terkait pemberian bantuan merehabilitasi beberapa orang dari satu blok hunian di Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung selama 6 bulan (batas max.rehabilitasi berdasarkan pusat rehabilitasi di BNN Lido) baru balik lagi ke Lapas untuk mendapatkan pembinaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun yang dapat saya simpulkan bahwa pembinaan narapidana narkoba saat ini belum berjalan secara maksimal sebab masih banyak kekurangan baik dari segi perencanaan, anggaran, fasilitas, Sumber Daya Manusia (SDM), maupun pola pembinaan yang tepat bagi narapidana narkoba sehingga hasil yang di dapatkan belum maksimal. Selain itu, perekrutan pegawai belum benar-benar terstandarisasi karena pegawai yang sekarang belum mampu untuk melakukan pembinaan maupun merehabilitasi narapidana narkoba. Sekiranya solusi yang mungkin dapat dilakukan ialah dengan menerapkan metode Therapeutic Community dengan memenuhi syarat berikut.

- a. Merekrut petugas masyarakatan yang berkompeten yang ahli di masing” bidang (hukum, psikolog, agama, sosial, kedokteran, farmasi, teknologi dan informasi, poltekip)
- b. Dirjenpas berupaya memfasilitasi segala kebutuhan dalam proses pembinaan
- c. Memilah napi yg mau berhenti menggunakan narkoba dan yang tidak
- d. Bekerja sama dengan pihak ketiga atau instansi lain yang berkenan membantu dalam proses pembinaan (BNN)
- e. Mengedukasi masyarakat terkait tusi pas
- f. merehabilitasi narapidana narkoba di Lapas khusus Narkotika dilakukan terlebih dahulu kemudian baru memberikan pembinaan pada umumnya ataupun membuat mou dengan pihak BNN terkait pemberian bantuan merehabilitasi beberapa orang dari satu blok hunian di Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung selama 6 bulan (batas max.rehabilitasi berdasarkan pusat rehabilitasi di BNN Lido) baru balik lagi ke Lapas untuk mendapatkan pembinaan.

Saran

1. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menuju profesionalisme dalam pembinaan dengan penerapan Metode Therapeutic Community bagi narapidana pemakai narkotika adalah dengan cara mengikutsertakan petugas dan staf dalam pelatihan dan pendidikan tentang narkotika, mengikutsertakan dalam seminar-seminar, dan bekerja sama dengan pihak ketiga (LSM dan yayasan- yayasan) serta dengan pihak instansi pemerintah dan non pemerintah.
2. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Provinsi, Badan Narkotika Nasional, Lembaga swadaya seperti yang dimaksud pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan sehingga dalam penerapannya Lembaga Masyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai tempat rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana Pemakai narkotika
3. Untuk mendukung tugas-tugas pembinaan dalam Penerapan Metode Therapeutic Community sarana atau fasilitas sangat dibutuhkan seperti ruangan khusus konseling bagi narapidana, Untuk itu perlu disediakan ruangan khusus konseling

4. Perlu adanya Restrukturisasi SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) di seluruh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika untuk menambahkan usulan satu jabatan terapi rehabilitasi
5. Adanya penambahan SDM petugas teknis pelaksana Therapeutic Community

DAFTAR PUSTAKA

Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan, Februari 2020

BNN. Powerpoint Studi Lapangan di Badan Narkotika Nasional Lido, 2020

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan.

Peraturan Menteri Kesehatan. (2011). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Rehabilitas Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Peraturan Menteri Sosial. (2012). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Peraturan Kepala BNN. (2014). Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika